

## LAMPIRAN 2

# SK KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RPJMDes



KABUPATEN CILACAP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAHONJEAN  
KECAMATAN MAJENANG  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM DESA) PERIODE 2020 – 2025

KEPALA DESA PAHONJEAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang Tahun 2013 – 2019 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Tahun 2020 – 2025 perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Tahun 2020 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RJMDesa yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
  - b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - c. melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat desa;

- d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.


**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pahonjean.

pada tanggal 19 Juni 2019



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Cilacap di Cilacap;
2. Camat Majenang;
3. Ketua BPD Desa Pahonjean;
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PAHONJEAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH (RPJM Desa)  
 DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG  
 TAHUN 2020-2025

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 (RPJM Desa) DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG  
 TAHUN 2020 - 2025**

	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
0	HERI SUDIONO	Kepala Desa	Pembina
	NINUK RAHAYU HP	Sekretaris Desa	Ketua
	KHANIF MURTADLO	Ketua LPPMD	Sekretaris
	MOCHAMMAD SOLEHAN	Perangkat Desa	Anggota
	Drs. SANGIDUN	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD)	Anggota
	M. DIYONO RAIHANSYAH	Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang Taruna)	Anggota
	SIDIQ TJAHJANTO	Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW)	Anggota
	MARIKIN	Kelompok Tani	Anggota
	RASIDAN	Kelompok Tani	Anggota
0.	HARTATI	KPMD	Anggota
1.	SUMINAH	KPMD	Anggota

KEPALA DESA PAHONJEAN



**HERI SUDIONO**